



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Srl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir

Pauh, -, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, pendidikan Kabupaten  
Sarolangun, dengan domisili elektronik, sebagai  
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir

Batam, -, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di - Kabupaten Sarolangun, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 18 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/07/X/2021, tertanggal 22 Oktober 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Ilir, RT. 014, RW. 005, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) hari, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah milik Penggugat di Lingkungan Ilir, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sarolangun 28 Juli 2022, Pendidikan belum Sekolah, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
  - Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan itu pun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap minggunya;
  - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Maret 2024, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 08 Maret 2024, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar, pada saat itu orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk datang ke bengkel tempat orang tua Tergugat bekerja, namun Penggugat melarang Tergugat pergi, di karenakan anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat dan menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan kediaman bersama, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat seperti yang tersebut di atas;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 08 Maret 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :
  - o Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - o Nafkah iddah sejumlah  $Rp66.666,66 \times 90 \text{ hari} = Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang Menetapkan hak asuh anak Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rp66.666,66 x 90 hari = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita angka 8,9, 10 serta petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIP dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/07/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Ilham Khuduri M.S bin Muhsin**, (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2021 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Ilir, RT. 014, RW. 005, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) hari, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah milik Penggugat di Lingkungan Ilir, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Qiana Nafeeza Salama binti Salman Muhammad Faruk dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan **bulan Agustus** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Adip Firmansyah bin Pendi**, (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah milik Penggugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Ilir, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselhan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Penggugat menuntut hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah melakukan perubahan dengan pencabutan posita angka 8,9, 10 serta petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan ini, maka oleh karena perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum formil dimana diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat mengajukan jawaban yang bisa menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 127 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, maka Hakim berpendapat perubahan dalam bentuk pencabutan beberapa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Penggugat telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkar dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya sedangkan gugatan tidak melawan hukum, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 1 patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Sarolangun saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp204.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Arsad, Lc**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp34.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2025/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)